



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **WARISEM**, Berkedudukan di Jl. Baruna Tengah Rt. 03 Rw. 14, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
 2. **WARDI Alias WARDI SUMARTO**, Berkedudukan di Jl. Cangkring , Rt. 005 Rw. 005, Desa Karanganyar, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
 3. **MIYAH Alias USI**, Berkedudukan di di Dusun Sidaupir , Rt. 01 Rw. 03, Sidanegara Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RABUN EDI ISMANTO, S.H., M.H., R.SUTRISNO SISWO PRATIKNO,S.H dan SETIYAWATI ,S.H** para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Sadang No.44 Gumilir - Cilacap, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal, 05 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;
- Lawan**
1. **NGABAS**, bertempat tinggal di Grumbul Cengkoreh, Desa Jepara Wetan Rt. 30 Rw. IX, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat I**;
 2. **NAWEN**, bertempat tinggal di Grumbul Cengkoreh, Desa Jepara Wetan Rt. 30 Rw. IX, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat II**;
 3. **SITI MAEMUNAH**, bertempat tinggal di Grumbul Cengkoreh, Desa Jepara Wetan Rt. 30 Rw. IX, Kecamatan Binangun,

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat III**,

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
SUGENG ANJILI, S.H., M.H., TEGUH HERI SETIADI, S.H., ANANG SHOFFIANA SYAFRUDIN, S.H. dan MUKHLISIN, S.H.I., para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman No.05 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal, 16 Oktober 2020,

4. **Kepala Desa Jepara Wetan**, tempat kedudukan Berkedudukan Di Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat IV**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAWAN SUSENO**, Sekretaris Desa Jepara Wetan, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 001/XI/2020 tertanggal, 19 November 2020;
5. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap**, tempat kedudukan Jl. Kauman No. 12, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat V**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DIYAN KUSALAWATI RESPATININGRUM SH., MH**, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan **ARI SUSANTO, S.St**, Penata Pertanahan Pertama dan **RUNTUT PUJI SETIYADI, A.Ptnh., M.H**, Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Berdasarkan Surat kuasa khusus dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 19 Oktober 2020 Nomor : 10847/600/SK-33.01/X/2020;
6. **SANGARI**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Desa Sidareja, Akan Tetapi Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Pasti Akan Tetapi Setidak-Tidaknya Masih Berada Di Wilayah Negara Ri, sebagai **Turut Tergugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. **MERI**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Desa Sidareja,
putusan.mahkamahagung.go.id

Akan Tetapi Sekarang Tidak Diketahui
Alamatnya Dengan Pasti Akan Tetapi Setidak-
Tidaknya Masih Berada Di Wilayah Negara RI,
sebagai **Turut Tergugat II**;

8. **KUSMIYAH**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Desa
Sidareja, Akan Tetapi Sekarang Tidak Diketahui
Alamatnya Dengan Pasti Akan Tetapi Setidak-
Tidaknya Masih Berada Di Wilayah Negara RI,
sebagai **Turut Tergugat III**;

9. **MIRAN**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Desa Sidareja,
Akan Tetapi Sekarang Tidak Diketahui
Alamatnya Dengan Pasti Akan Tetapi Setidak-
Tidaknya Masih Berada Di Wilayah Negara RI,
sebagai **Turut Tergugat IV**;

10 **TUYEM**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Desa Sidareja,
Akan Tetapi Sekarang Tidak Diketahui
Alamatnya Dengan Pasti Akan Tetapi Setidak-
Tidaknya Masih Berada Di Wilayah Negara RI,
sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08
Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Cilacap pada tanggal 08 Oktober 2020 dalam Register Nomor
55/Pdt.G/2020/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Jepara Wetan pernah hidup sepasang suami isteri
bernama PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA dengan WASEM yang
keduanya saat ini telah meninggal dunia;
2. Bahwa selama hidupnya perkawinan antara PAWIKARTA KATAM al.
SURADIKRAMA dengan WASEM telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
masing-masing : **I. SAWON**, meninggal dunia dengan meninggalkan 5
(lima) orang anak masing-masing : 1. SANGARI (Turut Tergugat -I) 2. MERI
(Turut Tergugat -II) 3. USI (Penggugat III) 4. KUSMIYAH (Turut Tergugat
-III) 5. MIRAN (Turut Tergugat – IV), **II. TUYEM** (Turut Tergugat-V), **III.**

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WARISEM (Penggugat KE-I) dan IV WARDI alias WARDI SUMARTO
putusan.mahkamahagung.go.id
(Penggugat KE-II);

3. Bahwa disamping meninggalkan beberapa orang anak dan cucu-cucu selama perkawinan antara PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA dengan WASEM juga meninggalkan harta warisan berupa;

- a. Sebidang tanah darat terletak di Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, tercantum dalam Buku Leter C desa No. 1025 Persil No.39 Kelas D.II seluas kurang lebih 0.105 da. (\pm 200 Ubin)
Atas nama : PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA;

4. Bahwa tanah seluas tersebut di atas oleh PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA yang sebagian telah dijual kepada TERGUGAT- I yaitu seluas kurang lebih 156 Ubin dan telah beralih nama menjadi atas nama KARYAJASA NGABAS sebagai pembeli tercantum dalam leter C No. 1633 sehingga sisa tanah milik PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA tinggal seluas \pm 625 m² / \pm 44.5 Ubin;

5. Bahwa pada sekitar tahun 2014 semasa PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA masih hidup, TERGUGAT-II pernah datang ketempat Pawikarta Katam al.Suradikrama dan berniat untuk membayar tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa akan tetapi oleh Pawikarta Katam al. Suradikrama tidak diperbolehkan dengan alasan untuk anak dan cucunya;

6. Bahwa ternyata PARA TERGUGAT secara diam-diam menguasai keseluruhan tanah milik PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA baik yang telah dibeli dan sudah bersertifikat atas nama TERGUGAT Ke-I maupun sisa tanah milik PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA yang tidak ikut dijual;

7. Bahwa sisa tanah yang terletak di Grumbul Cengkoreh Rt. 30 Rw. IX Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap seluas \pm 625 m² / \pm 44.5 Ubin yang Tercantum dalam Leter C Nomor : 1025 atas nama : Pawikarta Katam persil No : 1025 Kelas D II yang seharusnya milik PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Ngabas (Tergugat I);
- Sebelah Timur : tanah Suyatmi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA;

8. Bahwa kini tanah sengketa tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan bantuan Tergugat IV dan Tergugat V telah dibuatkan Sertifikat menjadi atas nama Siti Maemunah selaku anak dari Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa kedudukan hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam putusan.mahkamahagung.go.id perkara a quo adalah pihak yang saat ini menguasai obyek tanah sengketa

baik secara fisik maupun secara yuridis yang cara perolehannya bertentangan dengan hukum, sedangkan kedudukan Tergugat IV dan V yang ditarik sebagai pihak yang berperkara adalah untuk meminta pertanggungjawaban Institusional karena dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang terkait dengan obyek sengketa tidak sesuai dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku sehingga kedudukannya tersebut sepanjang mengenai materi yang akan diputuskan terhadap tanah obyek sengketa Tergugat IV dan Tergugat V harus taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara a quo;

10. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT tersebut PARA PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT sangat dirugikan;

11. Bahwa untuk menjamin akan keberhasilan gugatan Penggugat, maka PARA PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Cilacap meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut sebagaimana pada posita No. 7 sebagai jaminan gugatan Para Penggugat;

12. Bahwa oleh karena gugatan tersebut diikuti oleh bukti-bukti otentik sehingga Penggugat juga mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iut voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PARA PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil kedua belah pihak dipersidangan guna diperiksa perihal gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang berisi :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukunya bahwa PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA dengan WASEM telah meninggal dunia;
3. Menyatakan bahwa PARA PENGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah ahli waris syah dari perkawinan antara PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA dengan WASEM;
4. Menyatakan hukunya bahwa tanah perkarangan yang tersantum dalam SHM Nomor : 798 atas sebidang tanah darat terletak di Grumbul Cengkoreh Rt. 30 Rw. IX Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap atas nama Siti Maemunah, luas $\pm 625 \text{ m}^2$ / ± 44.5 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Ngabas (Tergugat I);
- Sebelah Timur : tanah Suyatmi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah milik PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA yang belum dibagi
putusan.mahkamahagung.go.id waris;

5. Menyatakan hukumnya bahwa setifikat Hak Milik No. 798 atas sebidang tanah yang terletak di Grumbul Cengkoreh Rt. 30 Rw. IX Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap atas nama Siti Maemunah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan hukumnya bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan jalan menguasai tanah secara keseluruhan yang seharusnya sebagian bukan milik PARA TERGUGAT akan tetapi sebagian milik PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagai ahli waris syah PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA dan WASEM;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk dengan segera menyerahkan tanah milik PARA PENGGUGAT yang luasnya $\pm 625 \text{ m}^2$ / ± 44.5 Ubin dalam keadaan kosong dari barang apa saja milik atau barang orang lain lantaran PARA TERGUGAT bila perlu dengan bantuan POLISI yang selanjutnya akan dibagi waris secara adil antara PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

8. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

9. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Cilacap terhadap sebidang tanah seluas $\pm 625 \text{ m}^2$ / ± 44.5 Ubin yang terletak di Grumbul Cengkoreh Rt. 30 Rw. IX Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Ngabas (Tergugat I);
- Sebelah Timur : tanah Suyatmi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Sebagaimana tercantum dalam SHM No. 798 An. Siti Maemunah;

10. Menyatakan hukumnya bahwa perkara tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya **RABUN EDI ISMANTO, S.H., M.H. R.SUTRISNO SISWO PRATIKNO, S.H dan SETIYAWATI, S.H** para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Sadang No.44 Gumilir - Cilacap Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal, 05 April 2020, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasanya, **SUGENG ANJILI, S.H., M.H., TEGUH HERI SETIADI, S.H., ANANG SHOFFIANA SYAFRUDIN, S.H. dan MUKHLISIN, S.H.I.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman No.05 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal, 16 Oktober 2020, Tergugat IV hadir kuasanya **WAWAN SUSENO**, Sekretaris Desa Jepara Wetan, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 001/XI/2020 tertanggal, 19 November 2020, Tergugat V hadir Kuasanya **ARI SUSANTO, S.St**, Penata Pertanahan Pertama Berdasarkan Surat kuasa khusus dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 19 Oktober 2020 Nomor : 10847/600/SK-33.01/X/2020, sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 12 Oktober 2020 untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 22 Oktober 2020, relaas panggilan tertanggal 09 November 2020 untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 12 November 2020, relaas panggilan tertanggal 04 Desember 2020 untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 17 Desember 2020 sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YUNIUS MANOPPO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM EKSEPSI
putusan.mahkamahagung.go.id

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT Perkara Nomor :

55/Pdt.G/2020/PN.Clp TERLALU DINI (PREMATUR);

A. Bahwa membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat in casu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Cilacap dengan perkara Nomor: No.55/Pdt.G/2020/PN.Clp atas objek sengketa berupa tanah yang terletak di Grumbul Cengkoreh, RT.30/RW .IX, Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap seluas $\pm 625 \text{ m}^2$ / $\pm 44,5$ ubin yang tercantum dalam leter c nomor 1025 atas nama: PAWIKARTA KATAM persil No.1025 kelas DII yang seharusnya milik PAWIKARTA KATAM alm. SURADIKRAMA dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Ngabas (Tergugat I);
- Sebelah Timur : tanah Suyatmi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA**;

Bahwa dalam gugatan tersebut Para Penggugat memohon/ menuntut dalam petitum gugatannya agar memutus dengan putusan yang berisi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA dengan WASEM telah meninggal dunia;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris syah dari perkawinan antara PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA dengan WASEM;
- 4.

Menyatakan hukumnya bahwa tanah pekarangan yang tercantum dalam SHM nomor: 798 atas sebidang tanah darat terletak di Grumbul Cengkoreh RT.30/RW .IX, Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap atas nama Siti Maemunah, luas $\pm 625 \text{ m}^2$ / $\pm 44,5$ ubin dengan batas-batas: _

- Sebelah Utara : tanah Ngabas (Tergugat I);
- Sebelah Timur : tanah Suyatmi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa; _
- Sebelah Barat : Jalan Desa; _

Adalah milik PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA yang belum

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibagi waris;
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukumnya bahwa Sertipikat Hak Milik nomor: 798 atas sebidang tanah yang terletak di Grumbul Cengkoreh RT.30/RW .IX, Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap atas nama Siti Maemunah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan jalan menguasai tanah secara keseluruhan yang seharusnya sebagian bukan milik Para Tergugat, akan tetapi sebagian milik Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris syah PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA dan WASEM;

7. Menghukum Para Tergugat untuk dengan segera menyerahkan tanah milik Para Penggugat yang luasnya $\pm 625 \text{ m}^2 / \pm 44,5$ ubin dalam keadaan kosong dari barang apa saja milik atau barang orang lain lantaran Para Tergugat bila perlu dengan bantuan Polisi yang selanjutnya akan di bagi secara adil antara Para Penggugat dan Turut Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

9. Menyatakan Syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Cilacap terhadap sebidang tanah seluas $\pm 625 \text{ m}^2 / \pm 44,5$ ubin yang terletak di Grumbul Cengkoreh, RT.30/RW .IX, Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Ngabas (Tergugat I);
- Sebelah Timur : tanah Suyatmi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Sebagaimana tercantum dalam SHM nomor: 798 An. Siti Maemunah;

10.

Menyatakan hukumnya bahwa perkara tersebut dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Verzet;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

B.-----Bahwa dahulu sekitar tahun 2015 Para Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Cilacap terhadap Para Tergugat (In

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

casu Tergugat 1, Tergugat 4) dengan Perkara Nomor:
putusan.mahkamahagung.go.id

51/Pdt.G/2015/PN.Clip yang telah diperiksa dan di putus dengan amar
putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukumnya bahwa Pawikarta Katam als. Suradikrama dan Wasem telah meninggal dunia;
- Menyatakan hukumnya Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Pawikarta Katam als. Suradikrama dan Wasem;
- Menyatakan hukumnya bahwa tanah sengketa berupa sebidang tanah darat yang terletak di Grumbul Cengkoreh, Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap seluas 1k 0,049 da dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Ngabas;
 - Sebelah Timur : tanah Suyatmi;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah milik almarhum Pawikarta Katam als. Suradikrama;

- Menyatakan hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menempati tanah sengketa kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam keadaan baik, utuh, serta tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan alat negara;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.656.000,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Selanjutnya atas putusan tersebut diatas Para Tergugat telah mengajukan
Banding di Pengadilan Tinggi Semarang dengan Perkara Nomor: 215/
Pdt/2016/PT Smg yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

-

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para
putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat;

-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 3 Maret 2016
Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN.Clp, yang dimohonkan banding tersebut;

-
Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya atas putusan perkara tersebut Para Tergugat semula
Pembanding mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung dengan Perkara
Nomor: 3765 K/Pdt/2016, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1.

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NGABAS**
dan 2. NAWEN tersebut;

2.

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/ Pembanding I,
II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang
pada tingkat kasasi ini di tetapkan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah);

Dan sekitar tahun 2018 Para Penggugat/ semula Terbanding/ Termohon
Kasasi telah mengajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
dengan Perkara Nomor: 764 PK/ Pdt/2018 yang amar putusannya sebagai
berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon
Peninjauan Kembali: **1. WARISEM, 2. WARDI, 3. USI**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali semula
Penggugat I, II, dan III/ Terbanding I, II, dan III/ Para Termohon Kasasi
untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta
lima ratus ribu rupiah);

**Bahwa putusan tersebut diatas sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap;**

C. Bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana
tersebut pada huruf A dan huruf B tersebut diatas pada objek yang sama
letaknya serta berbatasan tanah yang sama pula, yaitu Grumbul

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cengkoren, RT.30/RW .IX, Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Ngabas (Tergugat I);
- Sebelah Timur : tanah Suyatmi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Objek perkara No.55/Pdt.G/2020/PN Clp adalah sama objek perkaranya dengan perkara putusan Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN Clp diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 215/ Pdt/2016/PT Smg, diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3765 K/Pdt/2016, diperkuat dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor: 764 PK/ Pdt/2018;

D. Bahwa oleh karena objek sengketa / pokok perkara tersebut diatas sudah pernah diajukan di persidangan pengadilan Negeri Cilacap dengan putusan perkara Nomor: 764 PK/ Pdt/2018 Jo Nomor: 3765 K/Pdt/2016 Jo Nomor: 215/ Pdt/2016/PT Smg Jo Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN Clp., AKAN TETAPI sampai dengan sekarang putusan perkara tersebut BELUM DILAKSANAKAN EKSEKUSI / pelaksanaan isi putusan perkara tersebut, namun diajukan kembali oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat *in casu* Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan objek sengketa yang sama (letak dan batas-batas tanah sama) dan title gugatan yang sama yaitu Perbuatan Melawan Hukum (objek sengketa tersebut yang semula dalam gugatan Nomor: 764 PK/ Pdt/2018 Jo Nomor: 3765 K/Pdt/2016 Jo Nomor: 215/ Pdt/2016/PT Smg Jo Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN.Clp sekarang objek sengketa tersebut berada/ sebagai objek sengketa didalam gugatan Nomor: 55/Pdt.G/2020/PN.Clp) dengan batas-batas tanah yang sama adalah BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, mestinya dilaksanakan eksekusi terlebih dahulu atas putusan perkara tersebut (perkara Nomor: 764 PK/ Pdt/2018 Jo Nomor: 3765 K/Pdt/2016 Jo Nomor: 215/ Pdt/2016/PT Smg Jo Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN Clp), barulah Para Penggugat dapat mengajukan kembali dengan luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang berbeda;

Dengan demikian bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat pada perkara nomor: 55/Pdt.G/2020/PN.Clp terlalu dini (**Prematur**), seharusnya apabila Para Penggugat akan mengajukan gugatan dalil-dalil dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum, Para Penggugat harus menunggu terlebih dahulu sampai dengan Eksekusi Perkara No. 51/Pdt.G/2015/PN.Clp

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor:
putusan.mahkamahagung.go.id

215/ Pdt/2016/PT Smg, yang diperkuat dengan putusan Kasasi
Mahkamah Agung Nomor: 3765 K/Pdt/2016, yang diperkuat dengan
putusan Peninjauan Kembali Nomor: 764 PK/ Pdt/2018 selesai
dilaksanakan, karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat *in*
casu Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Clp tersebut **CACAT FORMIL**,
sehingga Gugatan Para Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet*
Ontvankelijke Veklaard)**;

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (KABUR)

Bahwa membaca dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita 3 sub (a)
yang berbunyi "***sebidang tanah darat terletak di Desa Jepara Wetan,
Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap tercantum dalam buku Leter
C Desa No.1025 persil Nomor 39 kelas D.II seluas kurang lebih 0.105 da.
(±200 ubin) atas nama: PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA***";

-
Bahwa mencermati dalil yang tersebut dalam posita 3 sub (a) di atas
bahwa dari Penghitungan **0.105 da** apabila di perhitungkan secara ubin
luasnya **±75 ubin**, bukan **±200 ubin** sedangkan yang terdapat dalam
gugatan Pengugat pada Posita 3 sub (a) perhitungan **0.105 da** didalilkan
oleh **Para Penggugat** apabila diperhitungkan secara lisan seluas **±200
ubin**;

Bahwa membaca dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita 4 yang
berbunyi "***Bahwa tanah seluas tersebut diatas oleh PAWIKARTA KATAM al.
SURADIKRAMA yang sebagian telah dijual kepad Tergugat I yaitu seluas
±156 ubin dan telah beralih nama menjadi atas nama KARYAJASA NGABAS
sebagai pembeli tercantum dalam Leter C No. 1633 sehingga sisa tanah milik
PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA tinggal seluas ±625 m²/ ±44,5
ubin.***";

- Bahwa mencermati dalil yang tersebut dalam posita 4 di atas bahwa dari
Penghitungan luas **±156 ubin**, sedangkan pada posita sebelumnya (posita
3) Penghitungan **0.105 da** apabila di perhitungkan secara ubin luasnya
±75 ubin, bukan **±200 ubin**, sehingga perhitungan luas tidak jelas
(melebihi jumlah perhitungan yang sebenarnya);

Bahwa dikarenakan tidak jelasnya luas penghitungan objek sengketa
gugatan para penggugat sebagaimana tersebut dalam posita 3 sub (a),
posita 4 menjadikan gugatan Para Penggugat **KABUR / TIDAK TERANG
(OBSCUUR LIBEL)**;

Dengan Demikian Gugatan Para Penggugat pada perkara No.55/Pdt.G/
2020/PN.Clp penghitungan objek sengketaanya tidak jelas, sehingga

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menjadikan Gugatan Para Penggugat **KABUR, TIDAK JELAS, TIDAK TERANG (OBSCUUR LIBEL)**, karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat pada perkara No.55/ Pdt.G/2020/PN.Clp untuk dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Veklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III didalam Eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan satu bagian dan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara;

2. Bahwa terhadap posita/ Fundamentum Petendi angka 1 dan 2 Para Tergugat tidak berkomentar karena tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II;

3. Bahwa terhadap Fundamentum Petendi/ posita pada angka 3 dan 4 gugatan Para Penggugat kabur, gelap dan tidak terang- sebagaimana Para Tergugat paparkan pada eksepsi/ tangkisan di luar pokok perkara namun demikian Para Tergugat berusaha menanggapi dalam pokok perkara kali ini;

- Bahwa pada posita 3 gugatan Para Penggugat mendalilkan :

"3. Bahwa disamping meninggalkan beberapa orang anak dan cucu-cucu selama perkawinan antara PAWIKARTA KATAM alias SURADIKRAMA dengan WASEM juga meninggalkan harta warisan berupa :

a. Sebidang tanah darat terletak di Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, tercantum dalam buku leter C Desa No. 1025 Persil No. 39 Kelas D. II seluas kurang lebih 0,105 da. (±200 ubin) atas nama PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA.";

- Bahwa pada posita 4 gugatan Para Penggugat mendalilkan :

"4. Bahwa tanah seluas tersebut diatas oleh PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA yang sebagian telah dijual kepada Tergugat I yaitu seluas kurang lebih 156 ubin dan telah beralih nama menjadi atas nama KARYAJASA NGABAS sebagai pembeli tercantum dalam Leter C No. 1633 sehingga sisa tanah milik PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA tinggal seluas ±625 m² / ±44,5 ubin.";

Dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 dan posita angka 4 **adalah gugatan yang kabur/ tidak jelas** sebagaimana Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III paparkan pada eksepsi/ tangkisan diluar pokok perkara, yaitu Leter C Desa No. 1025 persil No. 39 kelas DII seluas kurang lebih 0.105 da apabila diperhitungkan dengan ukuran ubin hanya sekitar luas ±75 ubin bukan seluas 200 ubin;

Dan gugatan Para Penggugat pada posita 3 dan 4 sebagaimana yang

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



tersebut diatas sudah pernah dipertimbangkan dalam Putusan Perkara No.51/Pdt.G/2015/PN Clp halaman 22-23. Dengan demikian jelas dan terang bahwa objek sengketa tersebut sudah diperiksa dan dipertimbangkan serta sudah diputus;

4. Bahwa pada posita 5 gugatan Para Penggugat mendalilkan : “5. Bahwa pada sekitar tahun 2014 semasa PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA masih hidup, Tergugat II pernah datang ke tempat PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA dan berniat untuk membayar tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa akan tetapi oleh PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA tidak diperbolehkan dengan alasan untuk anak dan cucunya.”. adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Tergugat II bukan datang, akan tetapi Tergugat II datang karena dipanggil/ diundang untuk musyawarah kembali, karena dianggap oleh PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa terlalu murah, maka PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA minta tambahan uang kembali, oleh karena Tergugat I merasa kasihan dan melihat PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA sudah tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai penghasilan, sehingga Tergugat I dan anaknya memelas dengan memberi tambahan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dan gugatan Para Penggugat pada posita 5 sebagaimana yang tersebut diatas sudah pernah dipertimbangkan dalam Putusan Perkara No.51/Pdt.G/2015/PN Clp halaman 22. Dengan demikian jelas dan terang bahwa hal tersebut sudah diperiksa dan dipertimbangkan serta sudah diputus;

5. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat pada posita 6 yang menerangkan Para Penggugat secara diam-diam menguasai keseluruhan milik PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA baik yang telah dibeli dan sudah bersertipikat atas nama Tergugat I maupun sisa tanah milik PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA yang tidak ikut dijual adalah dalil gugatan Para Penggugat yang tidak benar, yang benar adalah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menguasai tanah tersebut sebagaimana luas pada sertipikat tersebut pada jawaban 3 di atas karena haknya atas membeli dari pemilik asal PAWIKARTA KATAM alias SURADIKRAMA dan oleh Para Tergugat di mutasi/ dibalik nama tidak kepada Tergugat I namun kepada Tergugat II (isteri Tergugat I) dan kepada anak-anak Tergugat I dan Tergugat II);

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III **TIDAK MENGUASAI SECARA DIAM-DIAM**, melaikan sebelumnya sudah membeli kepada PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA dan bersertipikat atas nama Tergugat I dan juga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menguasai atau yang menikmati tanah tersebut adalah Tergugat I, Tergugat II, dan anak-anak (Tergugat I dan Tergugat II) yang namanya tercantum dalam putusan.

sertipikat Hak Milik tanah tersebut;

6. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada posita 7 menerangkan tanah yang terletak di Grumbul Cengkoreh, RT.30/RW .IX, Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap seluas $\pm 625 \text{ m}^2$ / $\pm 44,5 \text{ m}^2$ yang tercantum dalam Leter C nomor: 1025 atas nama Pawikarta Katam persil No: 1025 Kelas D II yang seharusnya milik PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah NGABAS (Tergugat I);
- Sebelah Timur : Tanah SUYATMI;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Dengan demikian jelas dan terang PAWIKARTA KATAM alias SURADIKRAMA terhadap tanah tersebut sudah tidak ada peninggalan sama sekali, dan gugatan Para Penggugat pada posita 7 sebagaimana yang tersebut diatas sudah pernah dipertimbangkan dalam Putusan Perkara No.51/Pdt.G/2015/PN Clp Jo Nomor: 215/ Pdt/2016/PT Smg Jo Nomor: 3765 K/Pdt/2016 Jo Nomor: 764 PK/Pdt/2018, dan terhadap tanah sengketa sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Penggugat *in casu* no.51/Pdt.G/2015/PN Clp yang juga terdapat dalam gugatan Penggugat pada perkara No.55/Pdt.G/2020/PN Clp telah dilaksanakan Desente/ Pemeriksaan setempat tertanggal 12 Februari 2016. Dengan demikian jelas dan terang bahwa objek sengketa tersebut sudah diperiksa dan dipertimbangkan serta sudah diputus dalam perkara Nomor: 764 PK/Pdt/2018 Jo Nomor: 3765 K/Pdt/2016 Jo Nomor: 215/ Pdt/2016/PT Smg Jo Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN.Clp;

7. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada posita 9, yang mendalilkan: "*Bahwa kedudukan hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam perkara a quo adalah pihak yang saat ini menguasai objek tanah sengketa baik secara fisik maupun secara yuridis yang cara perolehannya bertentangan dengan hukum, sedangkan kedudukan Tergugat IV dan V yang ditarik sebagai pihak yang berperkara adalah untuk meminta pertanggung jawaban institusional, karena dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang terkait dengan objek sengketa tidak sesuai dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku, sehingga kedudukannya tersebut sepanjang mengenai materi yang akan diputuskan terhadap tanah objek sengketa Tergugat IV dan Tergugat V harus taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara a quo.*";

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 9 adalah gugatan putusan.

yang tidak benar, karena Tergugat IV dan Tergugat V sama sekali tidak menguasai objek sengketa, untuk itu sekiranya pada posita 9 tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

8. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada posita 10 yang mendalilkan: "*bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa Para Penggugat dan Turut Tergugat sangat dirugikan.*";

Dan pada posita 11 yang mendalilkan :

"Bahwa untuk menjamin akan keberhasilan gugatan Pengugat, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Cilacap meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut sebagaimana pada posita No.7 sebagai jaminan gugatan Para Penggugat.";

Adalah tidak benar, yang benar karena tidak ada niat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengalihkan, menjual, dan atau kepada orang lain sehingga tidak perlu adanya sita jaminan;

Dan gugatan Para Penggugat pada posita 10 dan 11 sebagaimana yang tersebut diatas sudah pernah dipertimbangkan pada perkara yang sama dalam Putusan Perkara No.51/Pdt.G/2015/PN Clp halaman 25. Dengan demikian jelas dan terang bahwa objek sengketa tersebut sudah diperiksa dan dipertimbangkan serta sudah diputus;

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, besar harapan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III), Memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- 2.

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*);
2. Menyatakan terhadap objek sengketa gugatan Para Penggugat No.55/Pdt.G/2020/PN Clp yang berupa tanah pekarangan yang terletak di Grumbul Cengkoreh, RT.30/RW.IX, Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : Tanah NGABAS (Tergugat I);
 - Sebelah Timur : Tanah SUYATMI;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Sama dengan objek sengketa/ objek perkara yang sudah diperiksa dan diputus pada perkara No.51/Pdt.G/2015/PN.Clp Jo Nomor: 215/ Pdt/2016/PT Smg Jo Nomor: 3765 K/Pdt/2016 Jo Nomor: 764 PK/Pdt/2018, putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) akan tetapi atas putusan perkara tersebut belum dilaksanakan eksekusi;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat pada Perkara No.55/Pdt.G/2020/PN.Clp. kurang pihak;

a. Bahwa obyek sengketa / tanah yang terdapat pada Gugatan Para Penggugat angka 7 terdapat pula tanah milik orang lain, yaitu milik Nasar dan Saman;

b. Akan tetapi, pemilik tanah yang bernama Nasar dan Saman tidak ikut digugat, dengan demikian berarti Gugatan penggugat kurang pihak. Semestinya Gugatan tidak bisa diterima;

2. Bahwa Obyek Gugatan Para Penggugat pada perkara No.55/Pdt.G/2020/PN.Clp. sudah pernah digugat oleh Para Penggugat pada tahun 2015;

a. Bahwa dalam catatan buku desa pada hari Jumat, 12 Februari 2016 pernah diadakan Sidang Ditempat dalam Perkara No.51/Pdt.G/2015/PN.Clp. atas Obyek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Gugatan Para Penggugat pada Perkara No.55/Pdt.G/2020/PN.Clp. yaitu tanah yang terletak di Grumbul Cengkoreh RT 030 RW 09 Desa JeparaWetan dengan batas - batas tanah sbb :

- Sebelah Utara : Tanah Ngabas (Tergugat I);
- Sebelah Timur : Tanah Suyatmi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

b. Bahwa akan tetapi atas putusan Perkara No.51/Pdt.G/2015/PN.Clp. belum dilaksanakan Dengan demikian terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tumpang tindih atas Obyek Sengketa antara Perkara
putusan.mahkamahagung.go.id
No.55/Pdt.G/2020/PN.Clp dengan Perkara No.51/Pdt.G/2015/PN.Clp;

Karenanya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang ada dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan dalam Jawaban ini.;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah tidak benar;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada angka 3 sub. a, tanah yang terletak di Grumbul Cengkoreh RT 030 RW 09 Desa Jepara Wetan dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Ngabas (Tergugat I);
- Sebelah Timur : Tanah Suyatmi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Berdasarkan catatan yang ada di Desa, tidak ada yang bernama PAWIKARTA KATAM;

4. Bahwa disamping dalam catatan Desa tidak ada nama PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA, juga Tergugat I (terdapat dalam catatan Desa) Keberhasilan / asal usul tanah miliknya di Letter C no 1633 berasal dari :

- Persil 120 kelas d.II
- Persil 40 kelas d.II asal letter C no 1025;
- Persil 39 kelas d.II asal letter C no.1050;

5. Bahwa Tergugat IV tidak ada relevansi/ keterkaitan dengan Gugatan Para Penggugat pada angka 5;

6. Bahwa Tergugat IV menolak keras Gugatan Para Penggugat pada angka 6;

7. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada angka 7 tentang sisa tanah yang terletak di Gerumbul Cengkoreh RT 030 RW 09 Desa Jepara Wetan dalam catatan yang ada di desa tidak ada, namun kalau melihat batas-batas lokasi di Grumbul Cengkoreh RT 030 RW 09 Desa Jepara Wetan dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Ngabas (Tergugat I);
- Sebelah Timur : Tanah Suyatmi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Pernah diajukan Gugatan oleh Para Penggugat pada Perkara No.51/Pdt G/2015/PN.Clp. pada tahun 2015 sebagaimana termuat dalam Eksepsi diatas;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada angka 8 tidak benar. Bahwa yang sebenarnya Tergugat I berdasarkan catatan di desa dari letter C desa Jepara Wetan, pada tahun 1973 beralih menjadi milik Karyajasa Ngabas dengan Letter C no. 1633 dengan rincian :

- Persil 120 kelas d.II
- Persil 40 kelas d.II asal letter C no 1025;
- Persil 39 kelas d.II asal letter C no.1050;

dan kemudian diberikan kepada anak-anaknya, termasuk Siti Maemunah.

9. Gugatan Para Penggugat pada angka 9, 10, 11, 12 tidak kami tanggapi lebih lanjut karena dalam catatan yang ada di desa, tidak ada nama PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA sehingga bukan menjadi kewajiban Tergugat IV;

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat IV, Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan Eksepsi/Jawaban Tergugat IV dan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat V mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang teregister pada tanggal 08 Oktober 2020, kecuali terhadap dalil-dalil yang telah di akui secara tegas oleh Tergugat V;
2. Bahwa dalam posita surat gugatannya tidak satupun yang menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat. Antara posita dalam surat gugatan Para Penggugat dan tuntutan gugatan tidak sesuai, oleh karenanya gugatan Para Penggugat cacat hukum;
3. Bahwa Para Penggugat dalam posita surat gugatannya tidak menyebutkan besarnya kerugian secara terperinci. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat cacat hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat V kemukakan diatas, terlihat bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum, sehingga gugatan Para Penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan atau menerima eksepsi Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Tergugat V mohon agar dalil-dalil yang diterangkan dalam gugatan hendaknya termuat kembali dan terbaca menjadi satu kesatuan dengan **POKOK PERKARA**;
3. Bahwa Para Penggugat dalam posita surat gugatannya dari angka 3 sampai dengan angka 9 telah mendalilkan riwayat perolehan terhadap tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.: 798/Desa Jepara Wetan seluas 625 m2 atas nama Siti Maemunah (Tergugat III), adalah bertentangan dengan Hukum, Tergugat V menolak dengan tegas dikarenakan:
 - a. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap yakni Buku Tanah, terhadap dengan Sertipikat Hak Milik No.: 798/Desa Jepara Wetan seluas 625 m2 atas nama Siti Maemunah (Tergugat III), Surat Ukur tertanggal 13-12-1999 No.: 730/Jepara Wetan/1999 pada tanggal 14 Desember 1999 sampai sekarang belum beralih kepada siapapun/pihak maupun;
 - b. Bahwa berdasarkan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) "*sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*", oleh karena itu 6 (enam) sertipikat tersebut dalam angka 3 huruf a dan huruf b diatas, yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 dalam sistem pendaftaran tanah di Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggunakan system publikasi negatif yang berarti apabila ada permohonan yang diajukan oleh pemohon sepanjang telah memenuhi persyaratan formil maka dapat diterbitkan sertipikat sehingga apabila ada pihak pihak yang menyatakan sebaliknya akan dibuktikan dengan pembuktian di hadapan majelis hakim;
4. Bahwa mengenai hal-hal yang tidak dikomentari oleh Tergugat V bukan berarti kami sependapat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat namun dalil-dalil gugatan tersebut menurut Tergugat V tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan, oleh sebab itu hal-hal yang tidak dikomentari tersebut perlu dikesampingkan;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat V mohon kepada Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Eksepsi/jawaban Tergugat V;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Apabila Majelis Hakim didalam memutus perkara ini berbeda dengan yang kami harapkan maka kami tunduk dan patuh;

Subsideir

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan/memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 04 Maret 2021 dan Kuasa Tergugat I, Tetgugat II dan Tergugat III mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Maret 2021 dan Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang antara lain :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WARISEM (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WARDI SUMARTO(Bukti P-2);
3. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama MIYAH (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Leter C No.1025 atas nama Pawikarta Katam (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Leter C No.1633 atas nama Karjajasa Ngabas (Bukti P-5) ;
6. Foto copy Sertipikat hak Milik No.798 Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap atas nama pemegang hak Siti Maemunah (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah diberi materai yang cukup oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4 dan P-6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SANMURADI;

- Bahwa setahu saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah tanah

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tanah yang disengketakan itu

milik Suradikrama Katam yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa waktu Suradikrama Katam masih hidup mempunyai tanah;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual separo yang sebelah Utara, tanah tersebut dijual kepada Ngabas sedang yang separo lagi belum dijual;
- Bahwa tanah tersebut tidak dijual semuanya untuk diwariskan kepada anak cucu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang belum dijual;
- Bahwa batas-batas tanah yang belum dijual
 - Utara : Ngabas;
 - Timur : Suyatmi;
 - Selatan : Jl.Desas ;
 - Barat : Jl.Desas ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang ini adalah Ngabas;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang telah dijual;
- Bahwa tanah yang belum dijual tidak ada rumahnya atau tanah kosong;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut belum dijual dari Warisem (Penggugat);
- Bahwa tanah yang belum dijual itu tidak didirikan rumah oleh Warisem karena Warisem sudah punya rumah dan tanah tersebut rencananya akan diberikan kepada anaknya;
- Bahwa tanah kosong tersebut tidak ada yang merawat hanya Ngabas yang membuat bata dan dititipkan di pekarangan tersebut;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Warisem (Penggugat);

Bahwa yang memiliki tanah tersebut

- Bahwa tanah yang separo itu dijual pada Ngabas Pada jaman Jepang;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut dibeli oleh Ngabas dari cerita Ngabas;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan ini pernah disidangkan kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa dulu yang menjadi Penggugat Warisem dan yang menjadi Tergugat Ngabas;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam persidangan yang dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SUKARJO;

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini dan diajukan sebagai saksi sehubungan dengan saksi pernah ketemu dengan Warisem di warung sayur yang baru saja dari Balai Desa mengambil surat tanah (petuk);
- Bahwa Petuk tersebut bernomor 1025 dan luas tanah yang tertulis di petuk tersebut 1,05 da;
- Bahwa saksi ketemu dengan Warisem waktu itu kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa ada petuk lain yang warnanya hijau No.1633 atas nama Karyasa Ngabas luas 0,39 da;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Ngabas;
- Timur : Suyatmi;
- Selatan : Jl.Des;
- Barat : Jl.Des;

- Bahwa yang membayar SPPT tanah sengketa tersebut adalah Warisem;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut jika di ubinkan;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu ada jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi TOMO MIHARYO;

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini dan diajukan sebagai saksi sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nama orang tua Warisem adlah San Wikarta;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa ini ?
- Bahwa batas-batas tanah sengketa
 - Utara : Ngabas;
 - Timur : Suyatmi;
 - Selatan : Jl.Des;
 - Barat : Jl.Des;
- Bahwa luas tanah sengketa itu Kurang lebih 50 ubin;
- Bahwa Tanah tersebut asalnya milik Suradikrama;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa San Wikarta dan Suradikrama

itu satu orang;

- Bahwa Warisem menggugat tanah tersebut Karena tanah tersebut dikuasai oleh Ngabas;
- Bahwa Ngabas menguasai tanah tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ngabas bisa menguasai tanah tersebut Karena yang separo sebelah Utara ditukar dengan makanan, yang separo lagi tidak dijual tapi sekarang dikuasai oleh Ngabas;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah tanah itu sudah dibalik nama atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah tanah itu dulu pernah digugat oleh Warisem;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh San Wikarta katanya diberi oleh kakeknya Bu Warisem;
- Bahwa Sanwikarta menguasai tanah itu Tahun 1965;
- Bahwa yang menguasai tanah itu sekarang ini adalah Ngabas;
- Bahwa di tanah tersebut ada tanaman bambu tapi saksi tidak tahu Siapa yang menanam bambu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah tersebut ?
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Pak Suradikrama meninggal dunia Tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut dijual;
- Bahwa saksi kenal San Wikarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan telah mengajukan bukti surat antara lain :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KARYASA (Bukti T.I-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NAWEN (Bukti T.II-1);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MAEMUNAH (Bukti T.III-1);
4. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No.51/Pdt.G/2015/PN.Clp. tanggal 2 Maret 2016 (Bukti T.I,T.II,T.III-1);
5. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.215/PDT/2016/ PT.Smg. Jo No.51/Pdt.G/2015/PN.Clp. tanggal 13 Juli 2016 (Bukti T.I,T.II,T.III-2) ;
6. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung No.3765 K/PDT/2016 tanggal 16 Maret 2017 (Bukti T.I,T.II,T.III-3);
7. Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali No.764 PK/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018 (Bukti T.I,T.II,T.III-4);
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.798 Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap atas nama pemegang hak Siti Maemunah (Bukti T.I,T.II,T.III-5);
9. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Jepara Wetan No.045.2/011/X2017 tanggal 23 Oktober 2017 (Bukti T.I,T.II,T.III-6);
10. Foto copy Leter C No.1633 a.n Karjajasa Ngabas (Bukti T.I,T.II,T.III-7);

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah diberi materai yang cukup oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selain mengajukan bukti surat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ISWANTO;

- Bahwa perkara ini pernah sebelumnya disidangkan di Pengadilan Negeri Cilacap;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan Perkara ini

mengenai masalah sengketa tanah;

- Bahwa luas tanah yang disengketakan itu kurang lebih 625 meter persegi atau sekitar 44 ubin;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah tersebut dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, setahu saksi tanah tersebut dibiarkan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah tersebut sebelum tahun 2015, setahu saksi sebelum tahun 2015 tanah tersebut ditanami rumput gajah;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut :
 - Utara : Ngabas;
 - Timur : Suyatmi;
 - Selatan : Jl. Desa;
 - Barat : Jl. Desa;
- Bahwa selain rumput gajah, di tanah tersebut ada tanaman bambu petung, ada batu bata yang di jemur dan ada matrial batu bata;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu sudah bersertipikat waktu sidang yang dulu;
- Bahwa sertipikat tersebut atas nama Siti Maemunah;
- Bahwa waktu sidang yang dulu, saksi sebagai saksinya Pak Ngabas;
- Bahwa sertipikat itu atas nama Siti Maemunah karena hibah dari Ngabas;
- Bahwa asal usulnya tanah tersebut Ngabas beli dari San Wikarta sekitar tahun 1970;
- Bahwa tanah itu dibeli semuanya oleh Ngabas tapi harganya saksi tidak tahu;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembuatan Sertipikat

tersebut dibuat secara massal;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemeriksaan Setempat perkara ini;

- Bahwa batas-batas tanah pada perkara dulu sama dengan yang sekarang;

- Bahwa Perkara yang dulu dimenangkan oleh Warisem, kemudian ada banding tetapi saksi tidak tahu putusan bandingnya;

- Bahwa saksi tidak melihat hibahnya tanah tersebut;

- Bahwa saksi menjadi Perangkat Desa Sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tanah itu dikuasai oleh Ngabas Sudah lama;

- Bahwa tanah itu dibeli oleh Ngabas Sekitar tahun 1970;

- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Warisem mengajukan gugatan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SISWANTO;

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan ini;

- Bahwa luas tanah yang disengketakan itu Kurang lebih 40 ubin;

- Bahwa batas-batas tanah tersebut :

- Utara : Ngabas;

- Timur : Suyatmi;

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan

: Jl. Desa,

Barat

: Jl. Desa;

- Bahwa pada Tahun 2015 tanah tersebut digarap oleh Pak Ngabas tapi sekarang tidak tahu yang menggarap;
- Bahwa Diatas tanah tersebut ada tanaman bambu dan batu bata;
- Bahwa Sebelum tahun 2015 saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Pak Ngabas memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa yang jadi Penggugat dalam perkara yang dulu Warisem;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menang dalam perkara yang dulu;
- Bahwa saksi Cuma kira-kira saja luas tanah sengketa itu sekitar 40 ubin;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sebelum tahun 2015 adlah Pak Ngabas;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang terbengkelai;
- Bahwa umur Siti Maemunah sekarang ini Kurang lebih 30 tahun;
- Bahwa pak Ngabas punya Banyak anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya Kuasa Tergugat IV dipersidangan telah mengajukan bukti surat antara lain ;

1. Foto copy Leter C No.1633 atas nama Karjajasa Ngabas (Bukti T4-1) ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Leter C No.1025 atas nama Sanwikarta Katam (Bukti T4-2) ;

3. Foto copy Leter C No.1025 atas nama Sanwikarta Katam (Bukti T4-3) ;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah diberi materai yang cukup oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat IV tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya Kuasa Tergugat V dipersidangan telah mengajukan bukti surat antara lain :

1. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 798/ Desa Jepara Wetan, atas nama SITI MAEMUNAH luas 625 m2;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah diberi materai yang cukup oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat V tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui objek perkara terutama mengenai batas-batas objek perkara, Majelis telah melakukan Pemeriksaan setempat di objek sengketa pada tanggal 30 April 2021, yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Kuasa Tergugat V telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Juni 2021, serta para pihak telah menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat, I,II,II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :_

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2020/PN.Clp
putusan.mahkamahagung.go.id

TERLALU DINI (PREMATUR);

Bahwa membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat in casu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Cilacap dengan perkara Nomor: No.55/Pdt.G/ 2020/PN.Clp atas objek sengketa berupa tanah yang terletak di Grumbul Cengkoreh, RT.30/RW .IX, Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap seluas $\pm 625 \text{ m}^2$ / $\pm 44,5$ ubin yang tercantum dalam leter c nomor 1025 atas nama: PAWIKARTA KATAM persil No:1025 kelas DII yang seharusnya milik PAWIKARTA KATAM alm. SURADIKRAMA dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Ngabas (Tergugat I);
- Sebelah Timur : tanah Suyatmi;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA**;

Dengan demikian bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat pada perkara nomor: 55/Pdt.G/2020/PN.Clp **terlalu dini (Prematur)**, seharusnya apabila Para Penggugat akan mengajukan gugatan dalil-dalil dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum, Para Penggugat **harus menunggu terlebih dahulu sampai dengan Eksekusi Perkara No. 51/Pdt.G/2015/PN.Clp yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 215/ Pdt/2016/PT Smg, yang diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3765 K/Pdt/2016, yang diperkuat dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor: 764 PK/ Pdt/2018 selesai dilaksanakan**, karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat *in casu* Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Clp tersebut **CACAT FORMIL**, sehingga Gugatan Para Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Veklaard)**;

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (KABUR)

Bahwa membaca dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita 3 sub (a) yang berbunyi ***“sebidang tanah darat terletak di Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap tercantum dalam buku Leter C Desa No.1025 persil Nomor 39 kelas D.II seluas kurang lebih 0.105 da. (± 200 ubin) atas nama: PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA”***;

-

Bahwa mencermati dalil yang tersebut dalam posita 3 sub (a) di atas

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari Penghitungan 0.105 da apabila di perhitungkan secara ubin luasnya **±75 ubin, bukan ±200 ubin** sedangkan yang terdapat dalam gugatan Pengugat pada Posita 3 sub (a) perhitungan **0.105 da** didalilkan oleh **Para Penggugat** apabila diperhitungkan secara lisan seluas **±200 ubin**;

Bahwa membaca dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita 4 yang berbunyi "*Bahwa tanah seluas tersebut diatas oleh PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA yang sebagian telah dijual kepad Tergugat I yaitu seluas ±156 ubin dan telah beralih nama menjadi atas nama KARYAJASA NGABAS sebagai pembeli tercantum dalam Leter C No. 1633 sehingga sisa tanah milik PAWIKARTA KATAM al. SURADIKRAMA tinggal seluas ±625 m²/ ±44,5 ubin.*";

- Bahwa mencermati dalil yang tersebut dalam posita 4 di atas bahwa dari Penghitungan luas **±156 ubin**, sedangkan pada posita sebelumnya (posita 3) Penghitungan **0.105 da** apabila di perhitungkan secara ubin luasnya **±75 ubin, bukan ±200 ubin**, sehingga perhitungan luas tidak jelas (melebihi jumlah perhitungan yang sebenarnya);

Bahwa dikarenakan tidak jelasnya luas penghitungan objek sengketa gugatan para penggugat sebagaimana tersebut dalam posita 3 sub (a), posita 4 menjadikan gugatan Para Penggugat **KABUR / TIDAK TERANG (OBSCUUR LIBEL)**;

Dengan Demikian Gugatan Para Penggugat pada perkara No.55/Pdt.G/2020/PN.Clp penghitungan objek sengketaanya tidak jelas, sehingga menjadikan Gugatan Para Penggugat **KABUR, TIDAK JELAS, TIDAK TERANG (OBSCUUR LIBEL)**, karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat pada perkara No.55/ Pdt.G/2020/PN.Clp untuk dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Veklaard)**;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar telah terjadi sengketa antara ahli waris Pawikarta Katam dengan Ngabas, Nawen dan anaknya Siti Maimunah terhadap objek sengketa berupa tanah pekarangan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat majelis hakim pada tanggal 30 April 2021 yang terletak di dukuh Grumbul Cengkoreh, RT.30 RW IX, Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap seluas ± 625 m² / ± 44,5 ubin yang tercantum dalam leter c nomor 1025 atas nama : PAWIKARTA KATAM persil No :1025 kelas DII yang seharusnya milik PAWIKARTA KATAM alm. SURADIKRAMA dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Ngabas (Tergugat I);

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.
- Sebelah Timur : tanah Suyatmi;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Clp terdapat obyek sengketa Perkara Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Clp yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 215/ Pdt/2016/PT Smg, yang diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3765 K/Pdt/2016, yang diperkuat dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 764 PK/Pdt/2018 yang belum di dilaksanakan eksekusinya, sehingga membuat tidak jelas bagian obyek mana yang sebenarnya menjadi sengketa antara para penggugat dan para tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara Aquo tidak jelas, maka menurut Majelis Hakim gugatan penggugat adalah kabur / **OBSCUUR LIBEL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diterima, maka Eksepsi dari Para Tergugat yang lain tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut dalam Eksepsi telah di pertimbang majelis hakim bahwa dalil dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya kabur (tidak jelas) sehingga gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veklaard), maka dalam dalil dalil gugatan penggugat dalam pokok perkara tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena itu bukti-bukti lain dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk itu kepada para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, oleh kami Muhammad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Hamdan Saripudin, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Joko Widodo, S.H., M.H. dan Perela De Esperanza, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sutri Winarsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri Kuasa Tergugat V dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joko widodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti

Sutri Winarsih

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya – Biaya
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan Tergugat	Rp.2.700.000,00
Sumpah	Rp. 25.000,00
Biaya PBT PS	Rp. 90.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 110.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp.1.050.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah).